

**STRATEGI PEMERINTAH  
DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN  
PRESTASI ADIPURA DI KABUPATEN BANTAENG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan**

**Disusun dan Diusulkan Oleh**

**Irham**

**Nomor Stambuk : 105 64 579 09**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2016**

**STRATEGI PEMERINTAH  
DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN  
PRESTASI ADIPURA DI KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Irham

Nomor Stambuk : 1056457909

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2016**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : IRIIAM  
Nomor Stambuk : 105 64 579 09  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan




Dr. A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1235/ESP/A.1-VIII/VI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis Tanggal 23 Juni Tahun 2016 di Makassar

### TIM PENILAI

Ketua,




Dr. H. Muhlis Madani, M.si

Sekretaris,

Drs. H. Muhammad Idris M. Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.si
2. Drs. H. Muhammad Idris, M.si
3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.si
4. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.si

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Mahasiswa : Irham

Nomor Stambuk : 105 64 579 09

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar.....2016

Yang Menyatakan

Irham

## ABSTRAK

**irham, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng** (dibimbing oleh muhlis madani dan anwar parawangi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan Prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng. Strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng merupakan wujud Pemerintah Daerah dalam melestarikan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Dalam penataan lingkungan yang bersih, teduh dan hijau itu dilakukan secara sadar, terorganisir, dan berkesinambungan untuk mencapai apa yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sehingga dapat menggambarkan analisis swot objek penelitian. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dari dokumen dan informasi. Untuk mendapatkan informasi maka, ada 12 informan yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dengan bergantung pada hasil gabungan wawancara dan dokumen. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng pada program Adipura dapat dinilai dari tiga hal diantaranya: 1. Adanya upaya penguatan disektor Kelembagaan 2. Penguatan disektor anggaran 3. penguatan di sector sarana prasarana. Jadi dengan diintensifkan ya pada tiga hal ini maka strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng dapat pula meningkatkan kualitas kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

**Kata Kunci:** Strategi Pemerintah Daerah, Mempertahankan Prestasi Adipura.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih pula kepada bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** sebagai pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si** sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Irwan Akib, M. Pd.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si yang telah membina jurusan ilmu pemerintahan.
4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

5. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang membantu penulis berupa do'a dan materi maupun non materi.
6. Teman-teman kelas C dengan kelas H serta dari HIMPUNAN sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis
7. Teman-teman semuanya saudara Ikbar S.IP dan Ilham S.IP, S.Hut serta teman aktivis, mahasiswa KAMMI,HP3MG,FMBT yang tak henti-hentinya memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar,12 November 2016

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi .....	6
B. Konsep Pemerintah Daerah .....	9
C. Fungsi Pemerintahan Daerah.....	10
D. Asas Pemerintahan Daerah.....	11

E. Konsef Adipura .....	17
F. Sejarah Adipura .....	17
G. Tujuan Adipura .....	21
H. Prinsip-prinsip Adipura .....	22
I. Kerangka Fikir .....	22
J. Deskripsi Fokus .....	24

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe-tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data .....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik analisis data .....	28
G. Keabsahan Data.....	29

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian	
1. Sejarah Butta Toa Bantaeng .....	31
2. Visi dan Misi .....	35
3. Letak Geografi .....	36
B. Strategi Pemerintag Daerah Dalam Mepertahankan Prestasi Adipura	

1. Kabupaten Bantaeng menuju Kota Adipura .....	40
2. Upaya Penanggulangan Lingkungan yang Bersih .....	41
C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Prestasi Adipura	
1. Penguatan di Sektor Kelembagaan .....	44
2. Penguatan di Sektor Anggaran .....	47
3. Penguatan di Sektor Sarana Prasarana .....	52
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mpertahankan Adipura	
1. Faktor Pendukung .....	62
2. Faktor Penhambat .....	63
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1.	Tabel 1 Daftar Nama-nama imforman.....	27
2.	Tabel 2 Luaswilayah Kecamatan di Bantaeng.....	36
3.	Tabel 3Letak Kabupaten Bantaeng Menurut Kemiringan.....	38
4.	Tabel4 Letak Kabupaten Bantaeng Menurut Ketinggian.....	39
5.	Tabel5 Persebaran Jenis Batuan Kab. Bantaeng.....	40
6.	Tabel 6 Persebaran Jenis Tanah Kabupaten Bantaeng.....	41
7.	Tabel 7 Nama-nama Sungai Kabupaten Bantaeng.....	43
8.	Tabel 8 Nama-nama Penghargaan Prestasi Adipura Kabupaten Bantaeng.....	54
9.	Tabel 9Anggaran Jumlah Personil Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	62
10.	Bantaeng.....	63
11.	Tabel 11 Anggaran Berbasis Lingkungan Bapedalda.....	67
12.	Tabel 12 Jenis Alata Angkut.....	72
13.	Tabel 13 Prodak Hukum Badang Pengelolaan Lingkungan Hidup	
14.	Kabupaten Bantaeng.....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuntutan perubahan sering di tunjukkan kepada aparatur pemerintah menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, suatu hal yang hingga saat ini sering kali masih menjadi masalah dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hal itu terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 maka Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri (Tjokroamidjojo.1985)

Pembangunan yang sementara dilaksanakan di Negara Republik Indonesia adalah suatu hal yang mutlak mendapat perhatian dan mendapat dukungan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, karena pelaksanaan suatu pembangunan adalah merupakan tanggung jawab seluruh warga Negara Indonesia. Kemudian salah satu konsekuensi logis otonomi daerah di Indonesia adalah kemampuan aparat yang handal dalam mendukung otonomi tersebut, disamping adanya kemampuan dalam perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Nyata dalam pengertian bahwa daerah kabupaten harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar potensi yang dimiliki, dan tanggung jawab

dalam pengertian bahwa kemampuan mewujudkan otonomi yang diharapkan itu tetap berada dalam konteks keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini adalah bertitik tolak pada landasan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Sistem penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dituntut mampu membuat perencanaan dan strategi di sektor pembangunan secara mandiri. Daerah harus mampu membuat perencanaan strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya yang rasional, terarah, dan tepat sasaran. Pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam konsep strategi pembangunan disektor Pemerintahan Daerah pembangunan dapat di defenisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan yang bermuarah pada program jangka panjang, menengah, maupaun jangka pendek (Anthony dan Govindarajan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu sesuai dengan erah demokratisasi suatu strategi sangat dibutuhkan dalam pembangunan

yang tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi. Karena itu perencanaan tidak lagi menganut pendekatan dari atas kebawah (top down), tapi menggunakan pendekatan dari bawah keatas (botton up) yaitu degan melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Hal ini berangkat dari suatu fakta bahwa rakyat lah yang terkena langsung dari rencana pembangunan tersebut.

Mengingat bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Daerah Pegunungan yang subur, dimana wilayahnya terdiri dari Desa-Desa, dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan budidaya rumput laut. Disampin itu pula Kabupaten Bantaeng adalah salah satu Kabupaten penghasil terbesar berbagai jenis tanaman hortikultura — sayur-mayur, buah-buahan dan palawija – kacang-kacangan. Oleh karena itu, perencanaan strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah bagaimana tatacara dalam mengembangkan pada sektor-sektor tersebut secara terencana dalam rangka untuk mensejahtarkan masyarakatnya.

Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dapat dipandang sebagai salah satu Kabupaten yang mengutamakan pembangunan di bidang kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Sehingga Pada tanggal 14 November 2011, sebuah penghargaan dari Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedianingsih disematkan kepada Bupati Bantaeng.HM Nurdin Abdullah atas keberhasilan Bantaeng yang terpilih sebagai Kabupaten Sehat tingkat Nasional dalam meraih prestasi Adipura. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “ **Srategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahangkan Prestasi Adipura Di**

**Kabupaten Bantaeng”** Dalam upaya tercapainya pemberdayaan masyarakat secara nyaman, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sangat berperang aktif dalam mendorong kesadaran seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam menjaga kebersihan kota dan sekitarnya.

Adipura Adalah penataan Kota yang bersih, tentram, indah dan nyaman. Adipura juga bertujuan untuk mendorong terciptanya pengelolaan kebersihan lingkungan perkotaan yang bersih dan hijau. Selain didasarkan pada faktor tersebut di atas maka partisipasi masyarakat Kabupaten Bantaeng sangat dibutuhkan dalam mendorong demi terwujudnya dan tercapainya nilai eksistensi kepemimpinan yang tentram, damai dan nyaman sehingga pelaksanaan strategi Pembangunan Daerah kedepanya dapat berjalan optimal.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar balakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi pemerintah dalam meraih prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam meraih prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng?

## **C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam Maraih prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng.



- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam meraih prestasi penerimaan Adipura di Kabupaten Bantaeng.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui Tata cara strategi pemerintah Daerah dalam meraih prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng.

### **D.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan informasi kepada elemen msyarakat Kabupaten Bantaeng agar dapat menjadi bahan pemikiran dalam berpartisipasi pada program Adipura.
- b. Sebagai bahan informasi bagi lembaga atau instansi terkait dalam mengambil kebijaksanaan terhadap program Adipura.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Strategi**

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan suatu tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Pengertian strategis biasanya berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan, yang akan memberikan kerangka untuk manajemen operasional dalam mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Dengan kata lain, dapat dinyatakan manajemen strategis” *forces an organization to define its philosophy, mission, role, and goals* (Chandler dan Plano,1988:158). Sementara itu Sondang P. Siagian (1995:15) mendefinisikan manajemen strategis sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Lester A. Digman dalam bukunya “*Strategic Management: Concepts, Decisions, Cases*” (1986:4-5) dinyatakan bahwa manajemen strategis sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan

organisasi dengan perubahan lingkungannya dengan cara yang paling menguntungkan. Manajemen strategis meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi itu sendiri terhadap lingkungan eksternalnya. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa manajemen strategis berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan, yang akan memberikan kerangka bagi manajemen operasional dalam rangka mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Dalam kaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah, dapat dinyatakan bahwa manajemen strategis Pemerintah Daerah sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi Pemerintahan Daerah dalam rangka pencapaian misi, visi dan tujuan Pemerintahan Daerah tersebut.

Certo dan Peter (1990:10-14) mengemukakan tahap-tahap manajemen strategis, yaitu:

- 1) Analisis lingkungan (internal dan eksternal).
- 2) Memantapkan arah organisasi (misi dan dan sasaran).
- 3) Menyusun strategi organisasi.

Dari beberapa variasi yang terdapat dalam proses manajemen strategis yang telah diuraikan, maka untuk proses rangkaian strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam meraih prestasi Adipura tersebut maka penelitian ini dipergunakan perpaduan dari beberapa model tersebut, dengan tetap menitik beratkan dalam bentuk perpaduan teori yang dikemukakan oleh Cartwright, Peter dan John M. Bryson. diantaranya adalah:

1. Penetapan misi, visi dan tujuan Pemerintah Daerah
2. Analisis lingkungan (internal dan eksternal)
3. Menetapkan isu-isu strategis seperti koordinasi, komunikasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, serta
4. Merumuskan strategi pengembangan kinerja Pemerintah Daerah.

Pilihan titik berat pada model ini didasari oleh asumsi bahwa organisasi Pemerintahan Daerah sebagai obyek penelitian ini dari awal pendiriannya lebih menunjukkan sosok sebagai organisasi nirlaba daripada organisasi yang berorientasi pada profit semata. Setelah diuraikan pendekatan dalam manajemen strategis yang dapat diterapkan pada pemerintahan, kita akan menganalisis peraturan perUndang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan manajemen strategis dalam pengelolaan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada Pasal 150 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 Tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional.
3. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja

perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Sedangkan pada pasal 151 dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis (renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.
  - b. Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

## **B. Konsep Pemerintahan Daerah**

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur

Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat(Made suwandi,2002). Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:“Menurut Halim (2002 : 2)Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Melihat defenisi Pemerintahan Daerah seperti yang dikemukakan diatas,maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah.

### **C. Fungsi Pemerintah Daerah**

Fungsi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

#### **D. Asas Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik “Good Governance, khususnya Pemerintahan Daerah sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, purbopranoto(1999:47), yakni sebagai berikut:

- a. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di Pemerintah Pusat.

- b. desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas Dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah kepada Instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa; dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa; serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan Pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang menyatukan



penyerahan sejumlah urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

1. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara *agregat* akan berkontribusi pada pendidikan politik secara Nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.
2. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep Otonomi Daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatannya ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi Pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber

daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal;

2. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
3. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa “Orang Pusat” lebih hebat dari “Orang Daerah” dan sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada satu pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan terciptannya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis (*democratic government*) sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya Pemerintahan Sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. Pemerintahan Sentralistik menjadi tidak populer karena tidak mampu memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman dan tentram dengan badan Pemerintah Lokal yang lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat Daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan Provinsi dan daerah kita bersifat *coordinate* dan *independent*. Distribusi fungsi diberikan pada Provinsi atau pada tingkatan pertama dalam pembagian dan Kabupaten atau Kota setara dengan tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada Pemerintahan Desa yang setara dengan tingkatan ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi fungsi pada Pemerintahan Desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung pada Daerah Kabupaten atau Kota.

Sistem Otonomi Daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada Pemerintah Pusat kini dapat di putuskan di tingkat Pemerintah Daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hoessein.2001) “ Otonomi Daerah merupakan wewenan untuk mengatur urusan Pemerintahan yang bersifat Lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat. Dengan demikian dalam sistem penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dapat diperkuat dengan melalui amanat Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah:

1. UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”.

2. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ”Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan agar mampu melahirkan Kepemimpinan Daerah yang efektif dengann mempertahankan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah, keadilan dan kekhasan uatu Daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Bambang PS Brodjonegoro(2008) bahwa Pemberian Otonomi Daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan.

Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, Pusat. Hal ini sesuai dengan pandangan Rasyid, Ryass (2002:32) yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah bukanlah hakdari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Melaingkan kewajiban Daerah dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional.

#### **E. Konsep Adipura**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia(2005:8) bahwa yang dimaksud dengan Adipura adalah Kota yang bersih, tentram, terindah, dan nyaman. meraih piala Adipura adalah prestasi besar bagi seorang Kepala Daerah. Bukan hanya prestasi Adipura tapi prestise tersendiri bagi Daerah itu sendiri. Adipura adalah salah satu lambang kesuksesan seorang Kepala Daerah. Oleh karena itu, para Kepala Daerah berlomba-lomba untuk memperebutkannya.

#### **F. Sejarah Adipura**

Sejarah Adipura dimulai ketika Presiden berkeinginan untuk memberikan penghargaan bagi Kota yang dianggap sukses memperhatikan kebersihan lingkungannya, Program Adipura pertama kali dimulai pada Tahun 1986 yang

dicanangkan oleh Presiden. Penghargaan Lingkungan Hidup yang cukup bergensi ini diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adipura sebenarnya digunakan sebagai alat untuk mendorong motivasi aparat Pemerintah masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kebersihan Lingkungan di Indonesia dan beberapa tujuang dibalik penghargaan Adipura antara lain untuk menurungkan tingkat polusi dari limbah domestik, merealisasikan kosehatan lingkungan, dan merealisasikan budaya bersih lingkungan.

Sebenarnya terdapat bermacam-macam jenis penghargaan Adipura yang dibagi berdasarkan pada tingkat golongan tertentu. Adipura yang dibuat dari emas atau lazim disebut Adipura kencana merupakan hadiah yang diberikan bagi Kota yang secara berturut-turut mempertahankan Adipura yang diperolehnya sebanyak lebih dari lima kali secara berturut-turut. Hadia Adipura hanya diberikan bagi Kota yang betul-betul sukses dalam pengelolaan kebersihan lingkungannya, dan penataan tata Kota yang memenuhi dalam mengelola kebersihan kota.

Namun sejak Tahun 2005, pemberian penghargaan tersebut untuk kembali dihidupkan dalam rangka meningkatkan semangat Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memelihara lingkungannya, program yang dihidupkan kembali tersebut sejalan dengan program lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyanangkan Gren Citis, Plan For the Planet sebagai tema hari lingkungan hidup sedunia Tahun 2005 ini diharapkan menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan Kota yang berkelanjutan.

Dalam rangka untuk mempercepat usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan di Indonesia melalui laporan Menteri Negara ke Presiden pada peringatan puncak hari lingkungan hidup pada Tanggal 6 juni 2005 di Istana Cipanas yang lalu akan diberikan beberapa langkah kedepan program mengenai Adipura diantaranya:

1. Semua Kabupaten/Kota di Indonesia perlu di ikut sertakan dalam pogram tersebut.
2. Dari hasil penataan tersebut setiap Tanggal 5 juni akan diumumkan rangkaian Kota-Kota di Indonesia dimulai dari Kota-Kota yang terbaik sampai kota yang terburuk.

Kementrian Lingkungan Hidup, pada Tanggal 1 November 2012 di Jakarta menyampaikan substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis yang telah di Undang-Undagkan pada Tanggal 15 Oktober 2012. Peraturan Pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan Hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di tingkatan daerah.

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari

berbagai aspek antara lain Legal Formal, Manajemen, Teknis Operasional, Pembiayaan, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia.

2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Dalam menindak lanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah ini, seluruh pihak yang terkait perlu melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya menyusun Peraturan Presiden dan peraturan Menteri yang diamanatkan Peraturan Pemerintah tersebut.
2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
3. Pemerintah Pusat segera melaksanakan diseminasi Peraturan Pemerintah ini kepada Pemerintah Daerah, dunia usaha, pengelola kawasan dan seluruh warga Negara Republik Indonesia di seluruh Nusantara.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA. menekankan, "Ada tiga isu penting seiring disahkannya PP No. 81 Tahun 2012 ini



1. Mulai tahun 2013 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan.
2. Kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retaile, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan *extended producer responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah.
3. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, Kawasan Komersial, Kawasan Husus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan” Lebih lanjut lagi, MENLUH menyatakan, “Dengan PP No. 81 Tahun 2012 ini, akan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran.

#### **G. Tujuan Adipura**

Adapun Tujuan pelaksanaan kebersihan Kota dan pemberian penghargaan Adipura menurut Menteri Lingkungan Hidup adalah :

1. Terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang merupakan hasil proses pengelolaan, pelaksanaan hukum dan pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peranmasyarakat dalam kebersihan Kota.
2. Terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, teduh, indah dan nyaman.

3. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perkotaan.
4. Terciptanya koordinasi dan kerjasama antar Instansi terkait.

#### **H. Prinsip-Prinsip Adipura**

Adapun prinsip-prinsip Adipura menurut Menteri Lingkungan Hidup Adalah:

1. Pelestarian Lingkungan perlu mendapatkan kegiatan politik primer.
2. Masyarakat perlu menuntut haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
3. Perlu adanya mekanisme demokrasi yang efektif sehingga terbentukla pemerintah yang peka terhadap tuntutan masyarakat.
4. Pemerintah, baik tingkat Pusat maupun Daerah, perlu mempunyai kemampuan dalam menjalankan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan atau *Good Enviromental Governance*.

#### **I. Kerangka Pikir**

Dalam rangka mempertahankan Adipura, dimana Bantaeng dijuluki sebagai Kabupaten sehat, telah dilakukan persiapan secara berjenjang dari Kabupaten hingga ke Desa. Persiapan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor.13 Tahun 2005 tentang pengelolaan lingkungan hidup diantaranya:


1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua Benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan prilaku yang mempengaruhi kelangsungan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup.

Dalam mengatur masalah pelestarian dan fungsi lingkungan hidup, maka Pemerintah Pusat menindak lanjuti sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28 (h) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang merata untuk memperoleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dari urain diatas digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

## **J. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN**

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai apa yang diteliti sehubungan dengan konsep yang telah dikemukakan, maka deskripsi fokus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lembaga Adalah merupakan tonggak utama untuk mensosialisasikan program utama Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi, koordinasi dan komunikasi untuk memikat mutu pelayanan secara teratur.
2. Anggaran Adalah suatu upaya yang sinkron dalam mengarahkan pelaksanaan program pemerintahan untuk menghasilkan suatu tindakan yang realistis dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. (*G.R. Terry*)
3. Sarana dan prasarana Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari sebuah program. (*Erliana Hasan*)
4. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng adalah:
  - a. Dukungan Tokoh masyarakat seperti keterlibatannya dalam mengorganisir serta mendorong pada pelaksanaan program Adipura tersebut, terutama pada Bapedalda dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
  - b. Adanya dukungan terhadap elemen mayoritas masyarakat dari bentuk keterlibatannya dalam menjaga kebersihan lingkungan secara nyaman, aman, dan tentram.

5. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng adalah kurangnya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada sebagian minoritas masyarakat Kabupaten Bantaeng yang pada dasarnya masih sangat minim pemahamannya mengenai aturan-aturan Adipura.

:

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian adalah kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian adalah Daerah Kabupaten Bantaeng. alasan memilih lokasi karena pada lokasi tersebut terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan yang begitu drastis khususnya pada sektor kebersihan lingkungan hidup.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti, di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang hal yang ingin diteliti.

#### **C. Informan Penelitian.**

Pemilihan informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih

berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. alasan dipilihnya beberapa informan dari informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1 Daftar Nama-nama Imforman

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Pemda Kabupaten Bantaeng	Bupati/Asisten I	1 Orang
2.	Bapedalda	Ketua	1 Orang
3.	Stap Ahli Bupati Bantaeng	Kadis/SKPD	1 Orang
4.	Tokoh Masyarakat	-	5 Orang
5.	Elemen/Tokoh Agama	-	5 Orang
Jumlah			13 Orang

#### D. Sumber Data

1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan tehnik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan melalui informan kunci.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan tahunan atau data statistik bulanan yang terkait meliputi Bupati Bantaeng, Serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Teknik ini pengumpulan data yang akan dilakukan untuk digunakan dilapangan adalah sebagai berikut

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. (Moleong,2005:186)

### 2. Observasi

Observasi Dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengisian formulir, artinya pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui kepastian antara data yang diperoleh melalui wawancara dan formulir isian dengan fakta pelaksanaan di lapangan.

### 3. Studi Pustaka dan Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan tulisan yang pernah ada tentang perempuan dan politik.

## **F. Teknik Analisis data**

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung (Miles & Huberman, 1992). Analisa data dilakukan melalui tiga alur, yakni:



### 1. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan (*field note*). Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai ditulis.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, sampai kesimpulan akhir didapatkan.

### 2. Sajian data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara sistematis supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan

berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

### **G. Keabsahan Data**

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan kebenaran data yang di kumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. (Moleong, 2012)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Butta Toa Kabupaten Bantaeng

Komunitas Onto memiliki sejarah tersendiri yang menjadi cikal bakal Bantaeng. Menurut Karaeng Imran Masualle salah satu generasi penerus dari kerajaan Bantaeng, dulunya daerah Bantaeng ini masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan yaitu daerah Onto dan beberapa daerah di sekitarnya yaitu Sinoa, Bisampole, Gantarang keke, Mamapang, Katapang dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang disebut dengan Kare'. Suatu ketika para Kare yang semuanya ada tujuh orang tersebut, bermufakat untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka semua.

Sebelum itu mereka sepakat untuk melakukan pertapaan lebih dulu, untuk meminta petunjuk kepada Dewata (Yang Maha Kuasa) siapa kira-kira yang tepat menjadi pemimpin mereka. Lokasi pertapaan yang dipilih adalah daerah Onto. Ketujuh Kare itu kemudian bersamadi di tempat itu. Tempat-tempat samadi itu sekarang disimbolkan dengan Balla Tujua (tujuh rumah kecil yang beratap, berdidinding dan bertiang bambu). Pada saat mereka bersemadi, turunlah cahaya ke Kare Bisampole (Pimpinan daerah Bisampole) dan terdengar suara :”Apangaseng antu Nuboya Nakadinging-dinginganna” (Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini). Lalu Kare Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari orang yang tepat memimpin mereka semua, agar

tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang ini. Lalu kembali terdengar suara: “Ammuko mangemako rimamampang ribuangayya Risalu Cinranayya (Besok datanglah kesatu tempat permandian yang terbuat dari bamboo).

Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. Di tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. “Inilah kemudian yang disebut dengan To Manurunga ri Onto,” jelas Karaeng Burhanuddin salah seorang dari generasi kerajaan Bantaeng. Lalu ketujuh Kare menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin, sekaligus meminta Tomanurung untuk memimpin mereka. Tomanurung menyatakan kesediaannya, tapi dengan syarat. “Eroja nuangka anjari Karaeng, tapi nakkepa anging kau leko kayu, nakke je’ne massolong ikau sampara mamanyu” (saya mau diangkat menjadi raja pemimpin kalian tapi saya ibarat angin dan kalian adalah ibarat daun, saya air yang mengalir dan kalian adalah kayu yang hanyut),” kata Tomanurung.

Ketujuh Kare yang diwakili oleh Kare Bisampole pun menyahut; “Kutarimai Pakpalanu tapi kualleko pammajiki tangkualleko pakkodii, Kualleko tambara tangkualleko racung.” (Saya terima permintaanmu tapi kau hanya diangkat jadi raja untuk mendatangkan kebaikan dan bukan untuk keburukan, juga engkau diangkat jadi raja untuk jadi obat dan bukannya racun). Maka jadilah Tomanurung ri Onto ini sebagai raja bagi mereka semua. Pada saat ia memandang ke segala penjuru maka daerah yang tadinya laut berubah menjadi daratan. Tomanurung ini sendiri lalu mengawini gadis Onto yang dijuluki Dampang Onto (Gadis jelitanya Onto)

Setelah itu mereka pun berangkat ke arah yang sekarang disebut gamacayya. Di satu tempat mereka bernaung di bawah pohon lalu bertanyalah Tomanurung pohon apa ini, dijawab oleh Kare Bisampole: Pohon Taeng sambil memandang kearah enam kare yang lain. Serentak kenam kare yang lain menyatakan Ba' (tanda membenarkan dalam bahasa setempat). Dari sinilah kemudian muncul kata Bantaeng dari dua kata tadi yaitu Ba' dan Taeng jelas Karaeng Imran Masualle. Konon karena daerah Onto ini menjadi daerah sakral dan perlindungan bagi keturunan raja Bantaeng bila mendapat masaalah yang besar, maka bagi anak keturunan kerajaan tidak boleh sembarangan memasuki daerah ini, kecuali diserang musuh atau dipakaikan dulu tanduk dari emas. Namun kini hal itu hanya cerita. Karena menurut Karaeng Burhanuddin semua itu telah berubah akibat kebijakan Pemda yang telah melakukan tata ruang terhadap daerah ini. Kini Kesakralan daerah itu hanya tinggal kenangan. Tanggal 7 (tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu: Kare Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangeke, Mamampang, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi. Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasngan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran. Bulan 12 (dua belas), menunjukkan sistem adat 12 atau semacam DPRD sekarang yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur

Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya yang secara demokratis menetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.

Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu. Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehingga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah).

Selanjutnya berdasarkan laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan bahwa Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan (1279-1368). Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah, sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepakatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.

## 2. Visi dan Misi

Kabupaten Bantaeng berdasarkan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2013 - 2018 dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan Visi :

***“Mewujudkan Bantaeng Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan”***

Dari visi tersebut kemudian diturunkan kedalam 5 (lima) **Misi** sebagai berikut :

1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia;
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kelautan;
3. Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata;
4. Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu;
5. Penguatan kelembagaan pemerintah.

Dengan melihat visi misi Kabupaten Bantaeng di atas, sasaran awal dititikberatkan pada 3 (tiga) sektor yakni :

1. Pariwisata dengan menjadikan Bantaeng sebagai kota jasa
2. Pertanian dengan menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai penghasil benih berbasis teknologi.
3. Industri dengan menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai pusat pengembangan industri.

Dari Ketiga Pilar diatas menjadi tantangan tersendiri bagi Bapedalda Kabupaten Bantaeng untuk mengawal pembangunan tersebut agar supaya tidak mengakibatkan degradasi lingkungan hidup, sesuai hakikat pembangunan yakni

terjadinya proses transformasi dan reformasi sarana dan prasarana maupun infrastruktur lainnya secara bersama sehingga tercapai hasil memuaskan yang disertai Pemerintahan yang bersih, pemberdayaan masyarakat, demokratisasi dan akuntabilitas menuju masyarakat sejahtera

### **3. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05°21'15" LS sampai 05°34'3" LS dan 119°51'07" BT sampai 120°51'07"BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian 0 -1000 m lebih dari permukaan laut dengan panjang pantai ± 21,5 km dan berada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai, dan 5 kecamatan bukan pantai dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.



## **B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meraih Prestasi Adipura**

Pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bantaeng sangat pesat. Pertumbuhan wilayah Industri akan menuntut tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi masyarakatnya yang otomatis akan memberikan tekanan terhadap kebersihan lingkungan. Untuk menyelaraskan kedua komponen tersebut diperlukan suatu upaya strategi dalam pengelolaan lingkungan yang di susun melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang telah dilaksanakan, serta pengkajian dan pengembangan program-program kerja baru.

Rehabilitasi kebersihan Lingkungan sangat perlu dilakukan sejalan perkembangan Industri/kegiatan yang berkembang selama ini hampir tidak memperhatikan masalah tata ruang, walaupun ada hal tersebut hanyalah pada zona-zona tertentu misalnya perumahan, perdagangan, rekreasi, industri dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi lingkungan antara lain penghijauan/reboisasi. Penghijauan yang dilaksanakan pada tahun 2014 seluas 202 Ha dengan jumlah pohon yang di tanam sebanyak 63.000 pohon. Sedangkan untuk reboisasi seluas 177,5 Ha dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 61.000 pohon. Jumlah pohon dan luas areal reboisasi dapat di lihat pada tabel UP.1 Buku Data SLHD Tahun 2014.

Reboisasi atau rehabilitasi bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Yang dilaksanakan bersama secara partisipatif, Kegiatan Penghijauan adalah upaya merehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam menanam dan bangunan konversi tanah agar dapat berfungsi sebagai unsur

produksi dan sebagai pengatur tata air yang baik serta upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna sesuai peruntukannya. *Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014*.

Terlepas dari reboisasi dan penghijauan Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pengelolaan kebersihan lingkungan pada sumber-sumber air dan Daerah – daerah lainya dengan penanggulangan BANK sampah, normalisasi sungai, pembangunan irigasi yang di kelola oleh Dinas PU dan Kimpraswil, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya dalam upaya pengelolaan lingkungan yang bersih antara lain:

a. Penanggulangan BANK sampah

1. penanggulangan BANK sampah yang dibentuk langsung oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BAPEDALDA) Bertujuan untuk menanggulangi masalah kebersihan Lingkungan hidup. Hal tersebut diawali dengan kegiatan sosialisasi bank sampah yang dilakukan oleh Bapedalda Kab Bantaeng mulai tahun 2011 di 8 titik kelurahan yang merupakan titik pantau penilaian Adipura, termasuk Kelurahan Bonto Sungguh dan Kelurahan Bonto Rita. Dari kegiatan sosialisasi inilah masyarakat sadar bahwa sampah sudah saatnya harus dikelola dengan prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yaitu diawali oleh perubahan cara pandang dan cara memperlakukan sampah. Pola pembuangan sampah yang lama seperti kumpul,angkut baru buang tidaklah efisien karna dapat menimbulkan lingkungan menjadi sumber penyakit seperti diare dan malaria, sehingga dengan anggapan tersebut

mereka mencoba membuka bank sampah yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar Pasar sampai sekarang ini.

2. Penanggulangan BANK sampah berikutnya dilakukan oleh beberapa, sekolah-sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Bantaeng seperti: SMPN 1 Bantaeng dan SDN NO.5 Lembang Cina,. Bank sampah disekolah terbentuk diawali dengan kegiatan sosialisasi Bank sampah disekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bapedalda Kab Bantaeng serta sosialisai yang dilakukan di kelurahan-kelurahan yang termasuk titik pantau adipura dan diundang sekolah-sekolah yang berada disekitar kelurahan tersebut. Yang dilakukan sejak tahun 2011. Dari kegiatan sosialisasi tersebut maka sekolah-sekolah menyadari betapa banyak manfaatnya apabila mendirikan bank sampah disekitar lingkungan sekolah.

3. Pengadaan Fasilitas Pengangkut Sampah Berupa:

- Mobil Pengangkut Sampah
- Motor Gandeng

- c. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas dan kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup

menurun, yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Kabupaten Bantaeng harus dilindungi dan di kelola dengan baik yang berdasar atas asas tanggung jawab, keberlanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Untuk mengurangi potensi dampak negative yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari Pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu tindakan preventif pengelolaan Lingkungan Hidup yang terus diperkuat . Untuk Penyusunan AMDAL dipersyaratkan Lisensi dan sertifikasi bagi penyusun Dokumen demi peningkatan akuntabilitas laporan serta memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sebagai dokumen persyaratan terbitnya izin Usaha. Sepanjang tahun 2013 - 2014 tidak ada pengaduan masyarakat yang terkait dengan kerusakan lingkungan ke instansi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) baik secara formal maupun informal.

### **1. Kabupaten Bantaeng Menuju Kota Adipura**

Program Adipura merupakan salasatu Program Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Ngara Lingkungan Hidup yang wajib diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Secara tehniks Program Adipura dilaksanakan melalui penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hiup yang bersih yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang pelaksanaan, pedoman dan pemantauan Adipura. Pelaksanaan Program Adipura ditekankan pada ruang terbuka hijau maupun pengelolaan fasilitas public dan fasilitas Negara. Seiring dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama dengan Lembaga Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup(BAPEDALDA) sepanjang Tahun 2015 telah mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 660/37.a/Bapedalda/11/2015 sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang pelaksanaan, pedoman dan pemantauan Adipura

Dari uraian tersebut berdasarkan surat keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup(bapedalda) bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, tentang pembagian tugas dalam pemantauan Adipura, maka pada dasarnya, peneliti dapat mengambil satu contoh bahwa hal tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan prestasi Adipura dimasa yang akan datang.

## **2. Upaya Penanggulangan Lingkungan yang Bersih**

Untuk mendukung gerakan aksi kebersihan lingkungan dan Rehabilitasi/Rebosiasi penghijauan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng telah berupaya menyiapkan sumber daya aparaturnya dengan menghadirkan budaya kerja yang berkualitas dan berkekrativitas. Budaya kerja dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara seseorang dalam memberikan makna terhadap budaya kerja, secara fundamental dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kondisi objektif penelitian dilapangan Kabupaten Bantaeng pada wilayahnya adalah salah satu Kabupaten/Kota yang telah berhasil meraih sederet prestasi Adipura yang

dimulai pada Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 hingga ke 2014. Dalam hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat menjabarkan dalam bentuk table tentang hasil prestasi Kabupaten Bantaeng pada program Adipura.

Tabel 2 Nama-nama penghargaan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng

NO	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Pemda Kabupaten Bantaeng	Sertifikat Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2009
2	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piagam penghargaan Agro Inovasi, kategori Agro Inovasi peningkatan adopsi teknologi	Kementerian Pertanian RI	2009
3	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piala ADIPURA	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2010
4	Pemda Kabupaten Bantaeng	Gerakan Sulawesi-selatan Go Green	Gubernur Sulawesi-selatan	2010
5	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piala ADIPURA	Kementerian Lingkungan Hidup	2011
6	Pemda Kabupaten Bantaeng	Peringkat 1 Nasional dalam kategori Kabupaten Sehat	Fipo (fajar institute of pro Otonomi)	2011
7	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piagam penghargaan program pelayanan kesehatan gratis Provinsi Sulawesi-selatan	FIPO (fajar institute of pro Otonomi)	2011
8	Pemda Kabupaten Bantaeng	Penghargaan SWASTI SABA PADAPA	Kementerian Kesehatan RI	2011
9	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piala ADIPURA	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2011
10	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piala ADIPURA	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2013
11	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piagam Adiwiyata	Gubernur Sulawesi-selatan	2013
12	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piagam Penghargaan Raksaniyata Tingkat Provinsi Sul-sel	Gubernur Sulawesi-selatan	2013

13	Pemda Kabupaten Bantaeng	Piala ADIPURA	Kementerian Lingkungan Hidup RI	2014
14	Pemda Kabupaten Bantaeng	Nominator Daerah Dengan Trobosan Paling Menenjol Bidang Lingkungan Hidup	Fipo (fajr institute pro Otonomi)	2014
15	Pemda Kabupaten Bantaeng	Penghargaan P2WKSS Tingkat Provensi sebagai Juara Pekerti Utama 1 Sulawesi-selatan	Gubernur Sulawesi-selatan	2014
16	Pemda Kabupaten Bantaeng	Penghargaan Adiwiyata Tingkat provensi dan Tingkat Nasional	Gubernur Sulawesi-selatan	2014

(Sumber: Sekretariat Bapedalda Kabupaten Bantaeng)

Penghargaan uraian pada tabel tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa jumlah penghargaan Program Adipura di Kabupaten Bantaeng sepanjang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 adalah sebanyak 13 kali(tiga belas) penghargaan, 2 penghargaan pada Tahun 2009, dua penghargaan pada Tahun 2010, dua penghargaan pada Tahun 2011, satu penghargaan pada Tahun 2012 dan tiga penghargaan pada Tahun 2013 hingga ke 2014.

Dengan demikian berdasarkan pada jenjang prestasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng suda sedianya bekerja keras dalam melakukan pembinaan terhadap lingkungan yang berbasis pada lingkungan yang bersih dan sehat. Fakta ini biasa dapat dilihat berdasarkan kondisi objektif dilapangan pada Tahun 2013 sampai 2014, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah memperoleh piala Adipura yang ke-4 kalinya pada piala-piala lainnya yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi Daerah Kabupaten Bantaeng, dan ini merupakan cambuk inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih giat dan meningkatkan bentuk kepedulian dalam mempertahankan prestasi tersebut pada



Tahun yang akan datang. Prestasi yang diraih ini berkat terjalinya kerja sama pada semua pihak dalam mengelola pada kondisi lingkungan hidup yang baik untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat yang masi kurang menyadari bahwa lingkungan hidup tersebut perlu dijaga dan dilestarikan. Penyuluhan seminar lingkungan adalah merupakan tonggak utama yang sering dilakukan oleh instansi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan maupun BLHD Provensi Sulawesi-selatan, kegiatan ini sering dilaksanakan pada tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan maupun ditingkat Kabupaten dengan tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran serta rasa memiliki kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan yang sehat.

### **C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan Prestasi Adipura**

Mendapatkan penghargaan piala Adipura merupakan sebua prestasi yang menggembirakan bagi setiap Kabuppaten/Kota sekaligus bagi Kepala-kepala Daerah yang meraihnya. Penghargaan Adipura tidak hanya sekedar prestasi semata, tetapi penghargaan tersebut merupakan dari pada kebanggaan (prestise) bagi setiap Daerah yang meraihnya. Olehnya itu, dengan berdasar pada prestasi penghargaan Adipura ada semacam penguatan yang dilakukan oleh Pemrintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam menjaga prestasi tersebut, diantaranya adalah:

#### **a. Penguatan di Sektor Kelembagaan**

Badang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup(bapedalda) adalah merupakan Lembaga yang menjadi kunci atas terselenggaranya program Adipura di Kabupaten Bantaeng. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dan masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan peran serta langka strategis

dalam menanggulangi masalah kebersihan lingkungan hidup di Kabupaten Bantaeng. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup(BAPEDALDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Nomor 27 Tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Lembaga tehknis Daerah Kabupaten Bantaeng dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 65 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan structural Bapedalda Kabupaten Bantaeng.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Dampak Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng (Bapedalda) Kabupaten Bantaeng terkait dengan penguatan disektor Kelembagaan Adalah sebagai berikut:

“Pada persiapan menuju kota bersih, nyaman dan aman, maka mesti itu tidak hanya dilakukan pada satu pihak saja, akan tetapi dibutuhkan kerja kolektif dalam hal ini dilibatkanya SKPD (satuan kerja perangkat Daerah), Aparatur keamanan dan Lembaga tehknik lainnya dalam berperan aktif melakukan Rehabilitasi/Rebosiasi penghijauan dipusat perkotaan, serta berupaya menjaga eksistensi ketentraman dan Kelestarian kebersihan lingkungan hidup”(Hasil wawancara dengan Kepala Bapedalda HTD pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Kepala Bapedalda bahwa pada program pelaksanaan Adipura di Kabupaten Bantaeng hingga sampai saat ini sudah berjalan optimal dan sesuai dengan target dan tujuan, karena kenyataanya biasa dilihat selama ini bahwa peran dan perhatian Pemerintah Daerah sangat begitu signifikan terutama disaat dilibatkanya SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah), lembaga tehknik lainnya beserta pramotor

utama program (Bapedalda) dalam berperan aktif untuk mendorong kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Hasil wawancara antara peneliti dengan salasatu imforman Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng terkait dengan penguatan kelembagaan disektor Lingkungan Hidup Adalaha, sebagai berikut:

“Saya melihat selama ini dengan dicanangkanya program Adipura di Kabupaten Bantaeng memaan perlahan perubahan terjadi begitu drastis ketika dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya, karena secara objektif dapat dilihat bahwa perhatian Pemerintah Daerah selama ini cukup menyentuh dan mengalir dikalangan masyarakat, dengan hadirnya penguatan Lembaga tehknik operasional dalam hal ini Bapedalda beserta dengan perangkat Lembaga-lembaga lainnya disisi lain akan semakin menjadi tantangan dalam mengatasi kondisi Kelestarian Lingkungan Hidup,oleh karena, semuanya harus berdasar pada sikap dan fikiran tingka laku yang benar. Sementara secara sosiologis cultural masyarakat Kabupaten Bantaeng pada dasarnya adalah masyarakat yang memiliki watak atau karakteryang cukup susah diatur apa lagi untuk diarahkan pada satu visi-misi kedaerahan secara bersama. Untuk itu suda semestisnya semua Lembaga yang terkait dalam penanggulangan dan penjagaan Kelestarian kebersihan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng ini harus sedianya untuk selalu memprogramkan seminar-seminar Lingkungan minimal pada tataran tingkat Desa/Kelurahan”.(Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng MNJ pada tanggal 10 November 2015)

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dan sala satu imforman Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa, peran Pemerintah Daerah beserta dengan Lembaga-lembaga operasional didalamnya pada dasarnya sudah cukup drastis dalam mengubah keadaan dan kenyataan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng, hanya saja, secara konseptual tinggal Pemerintah Daerah dan Bapedalda agar kiranya lebih intens lagi dalam melakukan semacam pelatihan

atau seminar-seminar kebersihan Lingkungan Hidup, guna untuk memahamkan kepada masyarakat setempat tentang arti dan pentingnya hidup dalam berwawasa Kelestarian Lingkungan Hidup yang bersih.

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dan salasatu imforman Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng terkait dengan penguatan Kelembagaan disektor kebersihan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng Adalah sebagai berikut:

“Dari sudut pandang dalam penataan Kota Bantaeng hingga saat sekarang ini, memaan Bantaeng sudah termasuk sebagai Kabupaten sehat, bersih, tentram dan damai. Dan saya menganggap bahwa kesemuanya itu tidak bisa terlepas dari proses kinerja-kinrja Pemerintah Daerah beserta lembaga yang terkait didalamnya(Bapedalda)”(Hasil wawancara dengan imforman Tokoh masyarakat Kabupaten Bantaeng UMJ pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

b. Penguatan di sektor Anggaran.

Berdasarkan ungkapan Bapak Bupati Bantaeng pada Tahun 2013-2014 bahwa pembangunan pemerataan Daerah yang berskala Nasional maka mesti harus ditunjang dengan Anggaran yang memadai, anggaran yang memadai akan melahirkan tingkat pekerja yang profesional dan proforsional. Untuk itu berdasarkan hasil hemat analisis peneliti dilapangan bahwa dukungan anggaran berbasis penanggulangan kebersihan dan kelestarian Lingkungan dalam program pelaksanaan Adipura di Kabupaten Bantaeng :

Tabel 3 Anggaran berbasis Lingkungan Bapedalda.

NO	Sumber Anggaran	Perentukan Anggaran	Jumlah Anggaran	
			2013	2014
1.	APBD	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.310.000	20.340.000
2	APBD	Penyediaan sarana prasarana persampahan	1.399.801.950	801.580.750
3	APBD	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan	2.043.919.000	2.782.659.000
4	APBD	Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura	198.205.500	
5	APBD	Pemantauan kualitas lingkungan	34.828.500	-
6	APBD	Peningkatan konservasi Daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	202.165.350	184.061.000
7	APBD	Pengembangan data dan koordinasi lingkungan	29.484.600	-
8	APBD	Peningkatan sarana prasarana pemantauan LH	439.677.600	-
9	APBD	Penurunan emisi gas rumah kaca	265.105.000	-
10	APBD	Penataan Ruan Terbuka Hijau (RTH)	193.476.500	93.219.500
11	APBD	Pemeliharaan Ruan Terbuka Hijau (RTH)	648.616.750	1.981.252.650
12	APBD	Pengembangan taman rekreasi	766.122.750	609.788.000

13	APBD	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah air	-	135. 247.000
	Total		6.338. 190. 750	6. 900. 966. 900

(Sumber: Sekretarian Bapedalda Kabupaten Bantaeng)

Jumlah anggaran berbasis Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2013 Rp. 6.338.190.750. sementara pada Tahun 2014 meningkat menjadi 6.900.966.900.

Dari semua rincian anggaran tersebut, pengelolaan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng dalam penataan program Adipura pada Tahun 2013 hingga ke 2014 telah mengalami peningkatan yang begitu drastis, hal ini disebabkan karena adanya dorongan semangat Pemerintah Daerah dalam berupaya menjadikan Bantaeng sebagai parameter Kabupaten sehat tingkat Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini Bapak Asisten I Kabid. Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengenai dukungan Pemerintah Daerah tentang anggaran pengelolaan kelestarian Lingkungan di Kabupaten Bantaeng Adalah sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng adalah merupakan langka utama Pemerintah Daerah dalam berupaya membangun Bantaeng sebagai Kabupaten sehat dan mandiri dan hal tersebut termasuk bagian yang penting sebagaimana muatan dari visi-misi Pemerintah Daerah hingga saat ini. Dengan adanya dukungan penuh Pemerintah Daerah disektor Anggaran, terbukti dan bisa disaksikan bahwa keadaan Kabupaten Bantaeng disaat sekarang ini pada tingkat kebersihan dan kelestarian Lingkungannya telah banyak mengalami perubahan termasuk dengan di intensifikannya retunitas kerja” Jum’at bersih Sabtu menanam” dan aktivitas ini lah yang menjadi pemikat bagi kami selaku

Pemerintah setempat sehingga Bantaeng termasuk sebagai Kabupaten dalam kategori penilaian Adipura” (Hasil wawancara dengan Bapak Asisten I Kabid. Pemerintahan Kabupaten Bantaeng NHR pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng disaat sekarang ini sangat berperan penting dalam memberdayakan masalah kelestarian Lingkungan Hidup pada tataran wilayah Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian, ketersediaan Anggaran kelestarian Lingkungan di Kabupaten Bantaeng tentunya akan semakin memacu pada semua instansi yang terkait didalamnya dalam melakukan aksi-aksi inovatif guna untuk memelihara, menjaga serta mempertahankan ketiduan, kenyamanan dan keamanan masalah kelestarian Lingkungan sebagai Kabupaten yang berhasil dalam meraih sederet penghargaan program Adipura selama lima kali berturut-turut.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan salahsatu imforman Tokoh Masyarakat mengenai dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng di sektor anggaran dalam program Adipura Adalah sebagai berikut.

“Kami sebagai Tokoh Masyarakat hanya bisa beranggapan bahwa proses pelaksanaan aksi kebersihan Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng meman sudah berjalan intensif dan mungkin salah satu pemicunya karena adanya dukungan penuh Pemeintah Daerahdi sektor anggaran dan analisis praktisinya saudara sebagai peneliti bisa menelusuri keadaan objektif dilapangan bahwa penjagaan kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kota peraih program Adipura ini berjalan sangat ketat termasuk dengan dibentuknya 400 personil Kebersihan dalam menanggulangi hal tersebut.(Hasil wawancara dengan imforman Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng MY pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan salahsatu imforman Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng beranggapan bahwa pada pelaksanaan retunitas msaalah kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng nampaknya sudah berjalan insentif, dan salah satu bukti konkriknya adalah 1. dengan adanya dukungan Pemerintah Daerah disektor Anggaran 2. dibentuknya 400 personil anggota kebersihan yang dinaungi langsung oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hiup(BAPEDALDA).

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng mengenai dukungan Pemerintah Daerah mengenai anggaran dalam penegelolaan kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Adalah sebagai berikut:

“Berbicara soal anggaran untuk program kebersihan maka selayaknya pertanyaan tersebut diarahkan kepada Pemerintah setempat atau Dinas yang terkait, kaerna merekalah yang cukup tau dan memaan punya kebijakan untuk itu, tapi kalau hanya sekedar mengamati saja saya beranggapan bahwa tidak ada satu program bisa terlaksana dengan tuntas ketika ia tidak di dukung melalui anggaran, termasuk contohnya adalah program aksi kebersihandi Kabupaten Bantaeng ini. Apa lagi Bantaeng sekarang kan cukup terkenal dimana-mana sebagai kabupaten yang berhasil meraih sederet Piala Adipura secara tidak langsung pasti Pemerintah setempat akan menyiapkan anggaran untuk itu sebagi bentuk pertahanan dalam mempertahankan prestasi tersebut”(Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Kabupaten Bantaen US pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Dari hasil wawancara ke tiga imforman tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu bagian strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng adalah dengan adanya



dukungan Penuh disektor anggaran dalam menjaga serta memelihara masalah kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

c. Penguatan disektor Sarana Prasarana

Secara Umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari sebuah program Adipura. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya program tersebut. Dengan demikian, diselenggarakannya perlombaan program Adipura keseluruh Indonesia disetiap Kabupaten/Kota oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup maka mesti yang menjadi prasyarat utama adalah masalah keadaan sarana prasarananya, untuk itu, dengan menindak lanjuti program tersebut maka Kabupaten Bantaeng sebagai Daerah dalam kategori skala Kabupaten kecil di Provinsi Sulawesi-selatan juga termasuk dari bagian pada program Adipura tersebut, dan adapun sarana prasarana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng diantaranya Adalah sebagai berikut

Tabel 4 Jenis alat angkut

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas per unit (m <sup>3</sup> )	Kapasitas	Masih Beroperasi	
					Ya	Tidak
1	Gerobak sampah	25	1	3	Ya	-
2	Gerobak motor sampah	18	1	-	Ya	-
3	Truk terbuka	-	-	-	-	-
4	Truk compactor	2	4	2	Ya	-
6	Dump truck	7	6	2	Ya	-
7	Arm roll	3	5	4	Ya	-
8	Trailer container	21	5	-	Ya	-
9	Pick Up (modifikasi)	2	3	3	Ya	-
10	Mini truk (kijang)	1	4	2	Ya	-

Sumber: Sekretariat Bapedalda Kabupaten Bantaeng

Dengan ketersediaan di bidang sarana prasarana, maka program Adipura di Kabupaten Bantaeng akan menjadi bagian prioritas utama dalam pembangunan Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng bersama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) diharapkan dapat tercapai tujuan strategis di bidang Kelestarian Lingkungan Hidup diantaranya Adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan menempatkan Pembangunan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari Pembangunan Daerah.

3. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Terlaksananya upaya rehabilitasi dan konservasi Hutan Kota atau Ruan terbuka hijau(RTH) dengan pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
5. Mengoptimalkan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, SDM dan kelembagaan lingkungan hidup yang memadai.

Dari beberapa uraian diatas maka peneliti dapat melakukan wawancara sala satu imforman dalam hal ini Bapak Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup(Bapedalda) Kabupaten Bantaeng terkait dengan keadaan sarana prasarana dalam menanggulangi masalah kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Adalah sebagai berikut:

“Dengan keadaan sekarang, sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng sudah cukup merata, Dari 14 alat angkut yang langsung ke TPA, semua sudah difasilitasi karung-karung untuk memilah plastik-plastik, kertas, karton, kaleng-kaleng serta botol-botol, sehingga hal ini sudah meminimalisir sampah kering tercampur dengan sampah basah terbuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).”(Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bapedalda HTD pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan Bapak Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup(BAPEDALDA) dapat disimpulkan bahwa keadaan sarana prasana per unik pada bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan salah satu informan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng terkait dengan keadaan sarana prasarana pada pengelolaan kebersihan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng Adalah sebagai berikut:

“saya melihat bahwa keadaan sarana prasana yang dimiliki pada tingkat kebersihan dan Kelestarian Lingkungan hidup di Kabupaten Bantaeng sudah cukup memadai dan sangat jauh beda disaat kondisi Bantaeng di Tahun 2004-2008 di bandingkan dengan di Tahun 2010-2015, termasuk dengan diaktifkannya fasilitas Gerobak Motor sampah yang selalu keliling pada semua pemukiman perkotaan yang rawan menjadi tempat umum pembuangan sampah seperti jalan Raya dan sekitarnya. (Hasil wawancara antara peneliti dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng HT pada Tanggal 10 November Tahun 2015.)

Berdasarkan hasil wawancara kedua dari informan tersebut diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tingkat keadaan sarana prasarana di aspek Bidang Lingkungan Hidup Nampak keduanya hampir memiliki pandangan yang sama bahwa masalah penanganan kebersihan dan kesehatan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng sudah diupayakan berjalan optimal, dan salah satu pemicunya dengan diadakannya berbagai fasilitas sebagai alat pemicu untuk tetap mengupayakan Kabupaten Bantaeng sebagai Kota Adipura di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng sekaitan dengan keadaan sarana prasarana pada pengelolaan Kebersihan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng Adalah sebagai berikut:

“Kalau saya cukup simpel dalam memberikan pandangan, bahwa dengan diadakannya berbagai macam fasilitas dalam menanggulangi keadaan kebersihan lingkungan hidup di Kabupaten Bantaeng memang pada umumnya cukup membawa angin segar bagi masyarakat Bantaeng,

tinggal kemudian Pemerintah setempat agar kiranya lebih lihai lagi untuk intens dalam melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat setempat agar kiranya penjagaan kebersihan dan kenyamanan Lingkungan dapat terjalin dengan baik”.(Hasil wawancara antara peneliti dan Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng HAK pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Dari rangkaian hasil wawancara bersama dengan Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya berbagai sarana prasarana dalam penanggulangan kebersihan dan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng memang sudah cukup membawa angin segar bagi Masyarakat Kabupaten Bantaeng, hanya saja tinggal masalah koordinasi, komunikasi dan sosialisasi untuk Pemerintah Daerah agar kiranya diperketat kepada Masyarakat agar penjagaan kebersihan dan Kelestarian Lingkungan hidup dapat terjalin dengan baik.

Hal yang menjadi indikator dalam pengelolaan kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten dapat dilihat pada tiga hal, diantaranya Adalah:

#### 1. Payung Hukum

Peraturan Daerah (Perda) tentang kebersihan dan keteduhan harus tersedia agar ada landasan hukum yang bisa memayungi. Perda ini berisi kewajiban bagi para pihak yang terkait untuk menjaga kebersihan dan memelihara Lingkungan dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Perda ini bukan hanya mengatur individu warga tapi juga pelaku usaha atau institusi. Para pengelola Kantor, Perusahaan, Sekolah, Rumah Sakit dan Hutan Kota wajib menjaga kebersihan Lingkungan dan memiliki ruang terbuka hijau (RTH). Sebagaimana ungkapan Bapak Kepala Bapedalda Kabupaten Bantaeng yaitu “Jika semua Peraturan

tersebut bisa terlaksana dengan baik, Adipura bukan lagi cita-cita. Adipura adalah nyata. Kita tidak perlu lagi mengejar Adipura tapi Adipura yang akan mendatangi kita”. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adapun yang menjadi dasar kekuatan Hukum dalam pengelolaan kebersihan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng Adalah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng

NO	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1.	Peraturan Daerah	4	2004	Pengelolaan Hutan Rakyat
2.	Peraturan Daerah	13	2005	Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Peraturan Daerah	17	2005	Retrebusi
4.	Peraturan Daerah	14	2006	Peredaran Pemakaian Mesin Gergaaji Rantai
5.	Keputusan Bupati	660/444/XI/2008	2008	Penunjukan Hutan Kota
6.	Peraturan Bupati	4	2011	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Peraturan Bupati	5	2014	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Terbuka Hijau

(Sumber: Sekretariat Bapedalda Kabupaten Bantaeng)

## 2. Program edukasi

Dalam program edukasi pada kebersihan dan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui proses pendidikan. Kegiatan

seperti ini juga dilakukan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk tingkat SD, SMP, SMA dan PT, para siswa bisa diajarkan untuk menjaga kebersihan Lingkungan Sekolah. Mereka juga bisa diberikan tugas untuk menanam pohon di Sekolahnya masing-masing. Lingkungan Sekolah yang bersih dan teduh sangat kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Begitu juga sebaliknya. Harapan dari program ini, kebiasaan disiplin menjaga kebersihan dari siswa tidak terbatas di sekolah saja tapi terus terbawa hingga ke Lingkungan Rumahnya. Siswa tersebut diharapkan menjadi *agen of change* atau agen perubahan di rumahnya. Dialah yang akan menjaga dan memelihara kebersihan Rumah dan sekitarnya. Selain itu, diharapkan ada proses transfer pemahaman dari siswa ke semua penghuni rumah lainnya. Jadi kesadaran itu akan menjadi kesadaran kolektif keluarga.

### 3. Role model/teladan

Perbuatan itu jauh lebih bermakna daripada seribu kata. Apa yang dilihat orang akan lebih mudah dipahami dan diikuti daripada seribu kata yang ia baca atau dengar. Masyarakat Kabupaten Bantaeng akan lebih mudah disadarkan jika ada contoh yang bisa menjadi panutan bagi Pemerintah setempat. Keteladanan ini harus dimulai dari pemimpin yang tertinggi. Bupati sebagai pemimpin harus menjadi teladan bagi warganya. Dimulai dari rumahnya sendiri. Rumah Bupati harus bersih dan teduh sehingga bisa ditiru oleh warganya. Bahkan Bupati sendiri turun tangan langsung untuk menjaga kebersihan rumahnya. Setelah itu, Lingkungan sekitar rumahnya juga harus bersih dan teduh.

Kebersihan Kantor Bupati juga harus terjaga. Pusat Pemerintahan harus diteduhi oleh pepohonan. Jadi Kantor Bupati akan menjadi percontohan untuk Kantor Pemerintahan lainnya. Jika Pemimpin sudah memberikan contoh akan mudah bagi dia untuk menggerakkan bawahannya karena apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatan.

#### 4. Adipura Lokal

Berdasarkan surat keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BAPEDALDA) Kabupaten Bantaeng dengan Nomor : 660/ 47.a / KPTS /BAPEDALDA / 2014 Tentang Pembentukan Panitia / Tim Penilai Lomba Kebersihan dan Penataan Lingkungan Tingkat Kabupaten Bantaeng. Konsep kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan Adipura untuk tingkat Lokal. Pesertanya adalah semua Kecamatan. Tata cara persyaratan dan penilaiannya meniru Adipura sebenarnya. Pelaksana teknisnya adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BAPEDALDA). Tujuan dari Adipura Lokal ini adalah menyiapkan semua wilayah untuk memiliki standar kebersihan dan keteduhan sesuai dengan ketentuan dalam Adipura Nasional. Selain itu, kegiatan ini juga bisa memotivasi semua Kecamatan untuk berbenah diri, membersihkan Lingkungan dan menjadikan wilayahnya penuh pepohonan.

Untuk menggairahkan semangat semua peserta, ada mekanisme *reward and punishment* yang akan diberikan. Selain piala dan piagam, ada hadiah dan penghargaan untuk pemenang. Hadiah yang diberikan berupa barang dan fasilitas untuk warga di Kecamatan tersebut. Misalnya, seragam dan peralatan olahraga



untuk para pemuda, karpet dan *sound system* untuk Masjid dan sebagainya. Bisa juga berupa fasilitas untuk warga seperti pembangunan lapangan bulutangkis atau yang lainnya.

Adanya hadiah yang ditujukan untuk warga ini diharapkan bisa memotivasi warga untuk berperan serta aktif menjaga Lingkungan. Selain hadiah, ada juga penghargaan yang akan diberikan kepada Camat yang wilayahnya menjadi pemenang. Penghargaan ini berupa anugerah Camat Teladan yang akan menjadi catatan prestasi bagi camat yang bersangkutan. Prestasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Adipura lokal ini diharapkan juga menjadi sarana persiapan bagi Pemerintah Kota Bantaeng untuk bersaing memperebutkan Adipura yang sebenarnya. Jika semua wilayah Kecamatan sudah bersih tentu Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak perlu repot lagi. Mereka hanya cukup menjaga agar kebersihan wilayah itu terus berlangsung.

Dari sudut pandang titik kelemahan pada penataan mekanisme pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi indikator kelemahan pada pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng diantaranya Adalah:

1. Belum adanya upaya pemerataan sosialisasi pada semua Daerah, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun Masyarakat pada umumnya mengenai Regulasi/Aturan (Perda dan surat keputusan Bupati) dalam penjagaan kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup sehingga masih ada sebagian masyarakat di Kabupaten Bantaeng tetap tidak peduli mengenai ancaman kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Sudah terdapat TPS baru (tempat pembuangan sampah) namun masyarakat masih enggan memanfaatkan karena tidak didukung dengan SDM yang ahli di bidangnya untuk pengelolaan TPS tersebut.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Bantaeng**

Kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah pembuangan sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa di apa-apakan lagi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari. Untu itu, dalam Pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi faktor penentu diantaranya Adalah:

##### **1. Dukungan Tokoh Masyarakat**

Peran Tokoh masyarakat Kabupaten Bantaeng sangat penting dalam mendukung pengelolaan program Adipura, dengan adanya keterbukaan informasi secara luas dan umum, masyarakat sudah peka melihat kondisi pencemaran dan pengendalian lingkungan yang merugikan kondisi lingkungan sekitar. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 dijelaskan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama terhadap atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan setiap warga Negara mempunyai kewajiban memelihara dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Lingkungan.

Bedasarkan hasil wawancara antara peneliti dan salah satu imforman Staf Ahli Bupati Bantaeng mengenai dukungan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng Adalah Sebagai berikut:

“Kalau saya melihat Dukungan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan program Adipura pada Daerah Kabupaten Bantaeng cukup tinggi, dan salah satu dukungan Tokoh Masyarakat tersebut seperti dengan keterlibatannya dalam mengorganisir pemuda, pelajar, serta warga Masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Jum’at bersih Sabtu menanam”. (Hasil wawancara antara peneliti dan imforman Staf Ahli bupati Bantaeng MHD pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan bahwa pada pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng dukungan Tokoh Masyarakat adalah hal yang cukup menentukan untuk keberlangsungan program tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam program pelaksanaan Adipura di Kabupaten Bantaeng walaupun sudah berlangsung cukup baik, namun selama ini pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan.

Adapun faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan program Adipura Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat dari hasil wawancara antara peneliti dan imforman Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hiup Kabupaten Banteng.

“Kalau kita berbicara masalah faktor penghambat dalam pelaksanaan program Adipura disaat ini, maka salah satu yang menjadi aspek mendasarnya adalah belum maksimalnya dari segi sosialisasi untuk

tahap pemahaman, sehingga masih ada diantara sebagian masyarakat belum paham tentang arti pentingnya hidup dalam berwawasan Lingkungan yang bersih” (Hasil wawancara antara peneliti dan informan Kepala Bapedalda Kabupaten Bantaeng HTD pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan salah satu informan Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng Adalah sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng Adalah belum maksimalnya penetapan strategi Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi dan komunikasi TPA( Tempat Pemrosesan Akhir) Kepada semua Daerah pemukiman yang menjadi titik pantau dalam skala penilaian program Adipura, sehingga sebagian masyarakat perkotaan masih ada yang menggunakan system *opening dumping*. (Hasil wawancara antara peneliti dan Tokoh Agama Kabupaten Bantaeng UB pada Tanggal 10 November Tahun 2015)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi indikator penghambat dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng Adalah belum maksimalnya penerapan strategi Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap sebagian masyarakat perkotaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam tinjauan dari segi analisis Swot penataan Strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng terdapat beberapa hal yang menjadi dasar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, diantaranya adalah dengan dilakukannya Rehabilitasi Lingkungan dan Reboisasi penghijauan sebagai prasyarat utama untuk menjadikan Kabupaten/Kota sebagai Daerah teduh, bersih dan hijau. Dengan dicanankanya perlombaan program Adipura dalam skala Nasional pada semua Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dimana Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu peserta lomba yang telah berhasil mempertahankan prestasinya sebagai Kabupaten peraih sederet penghargaan Adipura yang dimulai pada Tahun 2009, 2011, 2012, 2013 hingga ke 2014. Dengan prestasi tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng bersama dengan Bapedalda dan keseluruhan Tingkatan SKPD akan semakin termotivasi dalam mewujudkan 3 hal utama yang menjadi langkah strategis pada program dicanankanya perlombaan Adipura diantaranya adalah: (a). Penguatan disektor Kelembagaan. Pada penguatan disektor Kelembagaan ini dimana Pemerintah Daerah berupaya menjaga ketentraman dalam melakukan aksi kebersihan dan aksi penghijauan pada pusat pemukiman perkotaan dan terbukti dengan dilibatkannya Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di Kabupaten Bantaeng dalam mengatasi ketentraman dan keamanan Lingkungan yang

berkelanjutan. (b). Penguatan di sektor Anggaran. Dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng salah satu yang menjadi kunci utama Pemerintah Daerah adalah dengan adanya dorongan Anggaran yang memadai, hal tersebut di dorong bertujuan agar bisa memacu para pekerja untuk lebih profesional dan profesional dalam mengatasi ketentraman dan Kelestarian Lingkungan yang bersih. (c). Penguatan disektor Sarana dan Prasarana. Pada penguatan disektor sarana dan prasarana adalah merupakan persyaratan utama untuk diterjemahkannya program Adipura, dan hal tersebut, berdasarkan data konkrit dilapangan peneliti berkesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana guna bertujuan untuk menanggulangi masalah kebersihan dan kenyamanan hidup dalam berwawasan Lingkungan yang bersih.

2. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam mempertahankan prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada dua faktor diantaranya (1). Faktor pendukung. (a). Dukungan Tokoh Masyarakat. Keberhasilan Kabupaten Bantaeng dalam meraih sederet prestasi Adipura tidak hanya semata di lakukan oleh Pemerintah setempat saja tetapi berkat dengan adanya dukungan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam mengorganisir “Jum’at bersih Sabtu menanam”.

(2). Faktor Penghambat. Dalam program pelaksanaan Adipura di Kabupaten Bantaeng walaupun sudah berlangsung cukup baik, namun selama ini pelaksanaanya tidak terlepas dari berbagai permasalahan diantaranya (b). belum maksimalnya dari segi sosialisasi. Berdasarkan data objektif dilapangan peneliti

dapat menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Bantaeng adalah belum maksimalnya dari segi sosialisasi untuk tahap pemahaman sehingga masih ada diantara sebagian masyarakat belum paham tentang arti pentingnya hidup dalam berwawasan Lingkungan bersih.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bantaeng mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Prestasi Adipura di Kabupaten Bantaeng, dengan melihat kondisi yang terjadi di ruang lingkup Kabupaten Bantaeng maka dari itu peneliti menyarankan bahwa :

1. Dengan adanya keinginan yang tinggi pada jajaran instansi terkait pengelolaan kebersihan yang mendukung perolehan Adipura di Kabupaten Bantaeng perlu didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal ini Pimpinan Daerah, Bapedalda dan SKPD dalam mengalokasikan anggaran secara maksimal khusus untuk pengelolaan kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang mendukung perolehan Adipura di Kabupaten Bantaeng.
2. Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan bahwa faktor sosial dan sumberdaya manusia yang masih ada diantara sebagian yang tidak paham dalam tata cara mengatasi persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) dan hal ini perlu adanya pemerataan sosialisasi pada semua Daerah pantauan Adipura untuk Pemerintah setempat demi terwujudnya masyarakat berwawasan lingkungan yang bersih dalam mendukung perolehan Adipura kedepannya.

### Daftar Pustaka

- Bambang PS Brodjonegoro, 2008. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Basa Indonesia*. Balai Pustaka . Jakarta
- James, A dan J. Dean. 1992. *Metode dan masalah penelitian sosial*. Terjemahan, E. Koeswara. Bandung
- Karina, 2004, *Undang-undang otonomi Daerah*, Surabaya
- Kastaman, Roni. 2004. “*Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat.*” Dalam *Harian Umum Pikiran Rakyat*. Ed. 13 Mei 2004
- Keputusan Bupati Nomor, Nomor 660/444/XI/2008, Tahun 2008. *Penunjukan Hutan Kota*. Bantaeng
- Laster.A.Digman, 1986, Dalam Bukunya” *Strategic Managemennt:Concepts, Decions,Cases*”
- Miles, Mathew dan Huberman, Michel.1995, *Analisa data kualitatif*, Jakarta: UI Press
- Meleong, Lexy, 2005, *metode penelitin kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Made Suwandi, 2002. *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta
- Peraaturan Daerah Nomor 4, Tahun 2001. *tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan lahan*. Bantaeng
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07, Tahun 2011. *tentang pelaksanaan, pedoman dan pemantauan Adipura*. Jakarta
- Perencanaan Strategi, *Peningkatan Kinerja Sektor Publik*, Gramdia Pustaka Utama, Jakarta



- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25, Tahun 2007. *tentang pembentukan Organisasi, kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor, 26. *tentang pembentukan Organisasi, kedudukan, dan tugas pokok-pokok fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27, Tahun 2007, *Tentang pembentukan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga teknis Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4, Tahun 2004. *Tentang Prngelolaan Hutan Rakyat*. Bantaeng
- Peraturan Daerah Nomor 17, Tahun 2005. *Tentang Retrebusi*. Bantaeng
- Peraturan Daerah Nomor 14, Tahun 2006. *Tentang Peredaran Pemakaian Mesi Geregaji Rantai*. Bantaeng
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 13, Tahun 2005. *Tentang PengelolaanKebersihan Lingkungan Hidup*. Bantaeng
- Peraturan Bupati Nomor 4, Tahun 2011. *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bantaeng
- Peraturan Bupati Nomor 5, Tahun 2014. *Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Terbuka Hijau*. Bantaeng
- Peraturan Pemerintah Nomor 81, Tahun 2012. *Tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenisnya*. Jakarta
- Tjokromidjojo. 1985, *Tentang Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Pemerintahanya Sendiri*
- Triporma, Tedjo. Udan, 2005, *Manejemen Strategi*, Bandung. Rekayasa Sain
- Undang-undang, Nomor 12 Tahun 2008, *Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*

Undang-undang, Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang, Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang, Nomor 18 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta

Undang-undang, Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup*

Rasyid, Ryass, 2002. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi EtikaKepemimpinan)*, PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta